



**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 54 / HUK / 2011**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial dengan Keputusan Menteri Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sosial; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KEEMPAT : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
  - b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
  - c. penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
  - d. penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sosial, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus berdasarkan pada pertimbangan dan konsultasi dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, terdiri dari :
- a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
  - b. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan sebagai anggota.

- KEDELAPAN : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, mempunyai tugas:
- a. Membahas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial;
  - b. membahas dan menyelesaikan sengketa informasi; dan
  - c. membahas dan menyelesaikan hal – hal yang belum diatur terkait dengan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- KESEMBILAN : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, mempunyai fungsi pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi.
- KESEPULUH : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi dibebankan kepada DIPA APBN Kementerian Sosial.
- KEDUABELAS : Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Sosial.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2011

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Wilayah Jakarta II.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.